



PUTUSAN  
Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata XXXXXXXXXXXXXa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir  
XXXXXXXXXXXX/10 November 1986,  
XXXXXXXXXXXXa Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
Guru, tempat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX,  
Kenagarian XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXX,  
Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik  
XXXXXXXXXXXX@gmail.com, No.  
Hp.XXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**  
**Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir  
XXXXXXXXXXXX/12 Mei 1993, XXXXXXXXXXXXXa  
Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXXX, Kenagarian  
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX,  
Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera  
Barat, No. Hp. XXXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**  
**Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 33 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Min tanggal 2 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Januari 2021 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:001/01/1/2021, tanggal 02 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan XXXXXXXXXXXXXa Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong XXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXXXXXX/08 November 2021, Umur 2 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak bulan September 2021, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena;
  - 5.1. Faktor ekonomi, Termohon selalu menentukan nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, jika Pemohon tidak

Hlm. 2 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi sebanyak yang Termohon mau, maka Termohon tidak memperdulikan Pemohon;

5.2. Termohon seringkali tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai istri Pemohon dan sering tidak memperdulikan Pemohon;

5.3. Pemohon risih melihat hubungan Termohon yang terlalu dekat dengan seorang laki-laki yang bukan merupakan keluarga atau sanak famili dari Termohon;

5.4. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon, jika hendak pergi keluar rumah Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan November 2021, ketika itu Termohon hendak melahirkan dan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon akan pergi ke rumah sakit dan tidak ingin mengajak Pemohon. Pemohon hanya diam saja dan menunggu kapan Termohon akan pergi, namun ketika hari sudah menjelang sore Termohon masih belum pergi dan saat itu Pemohon memutuskan untuk pergi mengajar di MDA. Sepulang Pemohon mengajar, Pemohon tidak menemukan Termohon dan Pemohon yang saat itu merasa tidak dihargai oleh Termohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon. Semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 06 November 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten

Hlm. 3 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru di MIN 7 XXXXXXXXXXXX ada melampirkan surat izin atasan dari Kementrian XXXXXXXXXXXXXa Kabupaten XXXXXXXXXXXX, tentang Keputusan memberikan izin perceraian oleh Kepala Kantor Kementrian XXXXXXXXXXXXXa Kabupaten XXXXXXXXXXXX dengan Nomor: 134/Kk.03.6-a/PW.01/01/2024 dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2024;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

## Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 4 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka siding;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian Nomor 134/Kk.03.6-a/PW.01/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian XXXXXXXXXXXXXa, Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Januari 2024;

Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

*Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Darda Aristo, S.H.I.,M.H. yang menyatakan tidak berhasil damai dalam pokok perkara, tetapi berhasil mencapai kesepakatan atas akibat cerai sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 13 Februari 2024, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:*

## Pasal 1

### Masalah Perceraian

Bahwa terhadap perceraian tidak terdapat kata sepakat untuk perbaikan kembali membina rumah tangga, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim/Hakim untuk dipertimbangkan dan diadili.

## Pasal 2

### Akibat Perceraian

Bahwa pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Termohon.

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa emas 2 ameh kepada pihak Termohon.

## Pasal 4

Bahwa Pihak Termohon bersedia dan menerima Pasal 2, dan Pasal 3 a quo, selanjutnya Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Hlm. 5 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini di Pengadilan Agama Maninjau ditanggung oleh Pemohon.

*Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara a quo hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan posita dan petitum tentang kesepakatan atas tentang nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 13 Februari 2024, dan Pemohon mohon kepada Hakim agar para pihak dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut, yang mana perubahan dimaksud selengkapnya telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara a quo;*

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2021 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/1/2021, tanggal 02 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan XXXXXXXXXXXXXa Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa benar sebelum menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong XXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat / Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXXXXXX/08 November 2021, Umur 2 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon mulai berselisih bulan September 2021 yang benar perselisihan terjadi pada bulan Maret 2021;

Hlm. 6 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Bahwa benar pada awalnya Termohon menentukan nafkah sebesar Rp. 200.000,-, (Dua ratus ribu Rupiah) – Rp. 300.000,-, (Tiga ratus ribu Rupiah) karena Termohon memang sedang membutuhkan uang. Namun karena saat itu Pemohon mengatakan tidak memiliki uang, Termohon tidak menuntut lagi Pemohon harus memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Termohon. Kemudian orang tua dan kakak Pemohon juga pernah melarang Termohon agar tidak meminta uang kepada Pemohon karena pada saat itu Pemohon tidak memiliki uang;

5.2. Bahwa tidak benar Termohon melalaikan kewajiban Termohon sebagai seorang istri, Termohon merasa selalu melaksanakan kewajiban Termohon sebagai istri dengan baik;

5.3. Bahwa tidak benar Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria yang Termohon panggil “ om Zul”. Sebenarnya Termohon telah mengenal om zul sejak kecil dan telah menganggap om Zul tersebut sebagai kerabat Termohon;

5.4. Bahwa tidak benar Termohon keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon. Namun pernah satu kali karena Pemohon tidak berada di rumah, maka Termohon disuruh oleh ibu Termohon untuk pergi bersama om Zul mengantarkan uang mesjid ke Lawang. Di perjalanan Termohon bertemu dengan Pemohon dan Termohon meminta izin untuk pergi bersama om Zul, Pemohonpun mengizinkan dengan menganggukkan kepala. Kemudian om Zul mengeluarkan kata-kata candaan kepada Pemohon dengan mengatakan hendak membawa Termohon jalan-jalan. Kemungkinan saat itulah Pemohon merasa cemburu melihat kedekatan Termohon dengan om Zul tersebut;

6. Bahwa memang benar puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021 namun tidak benar Termohon tidak mengajak Pemohon saat hendak pemeriksaan kandungan ke klinik di XXXXXXXXXXXXXXXX. Termohon sudah mengajak Pemohon untuk ikut akan tetapi Pemohon hanya diam dan tidak menjawab ajakan dari Termohon, sehingga Termohon memutuskan untuk pergi bersama keluarga Termohon;

Hlm. 7 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa benar sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Guru di MIN 7 XXXXXXXXXXXXXXXX ada melampirkan surat izin atasan dari Kementerian XXXXXXXXXXXXXXXXa Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, tentang Keputusan memberikan izin perceraian oleh Kepala Kantor Kementerian XXXXXXXXXXXXXXXXa Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor: 34/Kk.03.6-a/PW.01/01/2024 dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2024;

10. Bahwa Termohon bersedia untuk berpisah dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 5 memang benar awal terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021, karena saat membuat surat permohonan, Pemohon lupa bulan berapa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun. Perselisihan tersebut disebabkan oleh:

1.1. Pada point 5.1. jawaban Termohon, tidak benar orang tua dan kakak Pemohon melarang Termohon untuk meminta uang kepada Pemohon;

1.2. Pada poin 5.2. jawaban Termohon, tidak benar Termohon memenuhi kewajiban Termohon sebagai istri, jangankan untuk menyiapkan makanan Pemohon bahkan Termohon pernah melarang Pemohon mengambil air di galon dan saat itu Pemohon mengisi air di warung untuk dibawa ke sekolah;

1.3. Pada poin 5.3. jawaban Termohon, tidak benar Termohon tidak memiliki hubungan khusus dengan pria tersebut, karena Pemohon

Hlm. 8 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Termohon terlalu sering bepergian dan berduaan dengan pria tersebut dan setahu Pemohon, Termohon juga tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat dengan pria itu. Jadi wajar saja jika Pemohon tidak nyaman melihat kedekatan Termohon dengan pria tersebut;

1.4. Pada poin 5.4. jawaban Termohon, tidak benar Termohon meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu ketika bepergian dengan pria tersebut. Ketika bertemu di perjalanan, Termohon memakai masker dan tidak berkata apa-apa bahkan tidak meminta izin kepada Pemohon.

Akan tetapi pria itulah yang mengatakan kepada Pemohon bahwa mereka hendak pergi jalan-jalan;

2. Bahwa pada jawaban Termohon poin 6 memang benar puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2021, tidak benar Termohon mengajak Pemohon untuk pergi periksa kandungan ke klinik. Saat itu Termohon hanya mengatakan ingin pergi ke klinik dan tidak mengajak Pemohon untuk ikut serta. Ketika itu Termohon tidak mengatakan jam berapa rencana keberangkatan Termohon ke XXXXXXXXXXXXXXXX. Pemohon menunggu Termohon agar Pemohon bisa ikut serta pergi ke klinik dan Pemohon juga menunggu sampai jam 3 sore namun Termohon masih belum bersiap-siap untuk pergi. Karena tidak ada kepastian, maka Pemohon memutuskan untuk mengajar MDA;

3. Bahwa selebihnya Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1.1 replik Pemohon memang benar, pada tahun 2021 orang tua Pemohon melarang Termohon untuk meminta uang kepada Pemohon ketika Termohon datang “manjalang mintuo” ke rumah orang tua Pemohon. Pemohon tidak mengetahuinya karena saat itu Pemohon tidak ikut bersama Termohon;

2. Bahwa selebihnya Termohon masih tetap dalam jawaban Termohon semula;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hlm. 9 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis bersamaan dengan jawaban dengan perbaikan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat mengharapkan adanya nafkah anak dari Tergugat dan Penggugat untuk kebutuhan makan, pakaian, pendidikan dan kesehatan setelah perceraian sebanyak Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) per-bulan;
3. Bahwa dikarenakan hubungan hukum yang timbul antara Tergugat dan Penggugat melalui ikatan perkawinan yang selanjutnya akan menimbulkan adanya akibat hukum, yang daripada itu didapatinya hak dan kewajiban bagi Tergugat dan Penggugat dalam menjalankan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum yang ditimbulkan akibat perceraian, maka Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 152 KHI adapun tuntutan nafkah *iddah* oleh Penggugat kepada Tergugat selama 3 bulan dengan rincian perbulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka  $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}500.000,00 \text{ (lima ratus ribu rupiah)} = \text{Rp}1.500.000,00 \text{ (satu juta lima ratus ribu rupiah)}$ ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 149 a dan Pasal 158 b kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya. Maka Penggugat mengharapkan adanya *mut'ah* berupa 2 emas XXXXXXXXXXXXXXXX. Yang mana 1 emas XXXXXXXXXXXXXXXX setara dengan 2,5 gram, maka  $2 \text{ emas} \times 2,5 \text{ gram} = 5 \text{ gram emas}$  XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa Penggugat mengharapkan adanya nafkah masa lampau (nafkah *madhiyah*) selama 2 tahun 6 bulan dengan rincian per-bulannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka  $30 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.200.000,00 \text{ (satu juta dua ratus ribu rupiah)} = \text{Rp}36.000.000,00 \text{ (tiga puluh enam juta rupiah)}$ ;

Hlm. 10 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan selama 3 bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *mut'ah* berupa 2 emas XXXXXXXXXXXXXXXX, maka 2 emas x 2,5 gram = 5 gram emas XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau (nafkah *madliyah*) selama 30 bulan x Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan perbaikan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa merasa keberatan dengan tuntutan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat sebanyak Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) per-bulan dan Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah anak untuk kebutuhan makan, pakaian, pendidikan dan kesehatan setelah perceraian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per-bulan;
2. Bahwa Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah *iddah* sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 152 KHI adapun tuntutan nafkah *iddah* selama 3 bulan dengan rincian per-bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka 3 bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 149 a dan Pasal 158 b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, maka Tergugat menyatakan keberatan untuk memberikan *mut'ah* sebesar 2 emas

Hlm. 11 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX yang mana 1 emas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setara dengan 2,5 gram, maka 2 emas x 2,5 gram = 5 gram emas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun Tergugat mampu untuk memberikan *mut'ah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan tuntutan nafkah masa lampau (*madhiyah*) yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dengan perbaikan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonsvansi ini;
2. Mengharapkan nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk kebutuhan makan, pakaian, pendidikan dan kesehatan setelah perceraian sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-bulan;
3. Mengharapkan nafkah masa lampau (nafkah *madhiyah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat selama 2 tahun 6 bulan dengan rincian per-bulannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka 30 bulan x Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebanyak Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) per-bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa lampau (*madhiyah*) selama 30 bulan x Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa pada tahap duplik secara lisan, atas penjelasan Hakim kepada Penggugat dan Tergugat terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* karena telah tercapai kesepakatan damai dalam mediasi, maka tidak perlu dituntut lagi. Atas penjelasan Hakim tersebut, Penggugat mencabut gugatannya tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan Tergugat menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* sesuai dengan kesepakatan damai.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik

Hlm. 12 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sewaktu masih hidup bersama Penggugat, Tergugat bekerja sebagai guru honorer dengan gaji sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu setiap bulan) dan juga bekerja sebagai guru mengaji di MDA dengan gaji sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
2. Tergugat sekarang bekerja sebagai guru dan baru lulus P3K beberapa bulan lalu dengan penghasilan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Tergugat juga mempunyai utang pada koperasi sekolah dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan utang emas seberat 4 emas kepada keluarga Tergugat;
3. Bahwa terkait nafkah anak, Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa terkait nafkah masa lampau (*madhiyah*), Tergugat tidak menyanggupinya sama sekali;

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan rereplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait nafkah anak Penggugat menerima kesanggupan Tergugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa terkait nafkah masa lampau (*madhiyah*), Penggugat tetap dengan tuntutan semula karena Penggugat tidak mempunyai simpanan lagi untuk biaya hidup sehari-hari. Simpanan Tergugat sudah habis untuk biaya operasi melahirkan dan biaya hidup selama Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa terhadap rereplik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut terkait nafkah masa lampau (*madhiyah*), Tergugat tidak menyanggupinya sama sekali;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hlm. 13 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Oktober 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/1/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan XXXXXXXXXXXXa Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 2 Januari 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

**B. Saksi:**

1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX. Saksi adalah saudara kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada Saksi, penyebab mereka sering bertengkar adalah karena Termohon kurang melayani Pemohon, suka main handphone dan Termohon juga tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi mengetahui bahwa 13 (tiga belas) hari setelah menikah, Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama dan bercerita kalau rumah tangganya sedang bermasalah. Kemudian Pemohon dan Termohon didamaikan dan Pemohon kembali pulang ke rumah

Hlm. 14 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min





kediaman bersama. Kemudian tidak sampai anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon kembali pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan setelah perpisahan yang terakhir;
- Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak ada memberikan nafkah Termohon;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pemohon dulunya adalah sebagai guru honorer dengan gaji sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Kemudian Pemohon juga bertani di lahan milik Termohon, tetapi setelah berpisah Pemohon tidak ada lagi bertani;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai guru yang baru diangkat sebagai pegawai P3K beberapa bulan lalu;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Saksi adalah saudara kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Pemohon sering bercerita kepada Saksi tentang persoalan rumah tangganya seperti 13 (tiga belas) hari setelah menikah, Termohon pergi ke Lubuk Basung selama 2 malam, dan setelah itu masih sering pergi. Pada dasarnya Pemohon tidak menginginkan Termohon pergi, tetapi karena sifat Pemohon yang pendiam, Pemohon membiarkan Termohon pergi dan menceritakan kepada Saksi tentang ketidaksukaannya tentang kebiasaan Termohon yang sering pergi;

Hlm. 15 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon juga terjadi pada bulan puasa tahun 2021, ketika itu Termohon dengan kakak sepunya datang ke rumah Saksi, lalu kakak sepupu Termohon menyampaikan kepada Saksi kalau Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan Saksi menjawab kenapa Pemohon seperti itu padahallah Saksi selalu mengajarkan kepada Pemohon apa yang menjadi kewajiban Pemohon sebagai suami. Besoknya Pemohon datang ke rumah Saksi dan menanyakan kenapa Saksi melarang Termohon meminta uang kepada Pemohon. Padahal Saksi tidak ada menyampaikan seperti itu kepada kakak sepupu Termohon maupun Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon didamaikan, mereka berbaik kembali, tetapi hanya beberapa bulan Pemohon dan Termohon berselisih lagi masalah pergi memeriksa kandungan Termohon. Menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau pergi bersama Pemohon, Termohon hanya mau pergi dengan ibunya. Akhirnya karena Pemohon merasa tidak dihargai, maka Pemohon pergi lagi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan lagi sejak Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak ada memberikan nafkah Termohon;
- Bahwa ketika anak lahir, Pemohon ada diberitahu oleh keluarga Termohon, tetapi Pemohon tidak datang karena Pemohon sudah takut nanti Pemohon tidak dianggap dan disesali oleh Termohon dan keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pemohon dulunya adalah sebagai guru honorer dengan gaji sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Kemudian Pemohon juga bertani di lahan

Hlm. 16 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Termohon, tetapi setelah berpisah Pemohon tidak ada lagi bertani;

- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai guru yang baru diangkat sebagai pegawai P3K beberapa bulan lalu;

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Saksi adalah bibi Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Saksi melihat Pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan ketika Saksi tanya kepada Termohon kenapa demikian, Termohon tidak mengetahui alasan mengapa Pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi Termohon tidak ada menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Adapun orang yang dituduhkan Pemohon sebagai selingkuhan Termohon tersebut adalah tukang ojek di kampung yang sering diminta bantuannya oleh orang kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak ada dilakukan karena komunikasi sudah terputus;

Hlm. 17 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



2. XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX. Saksi adalah saudara sepupu Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Termohon hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi apabila mereka bertengkar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon menceritakan kepada Saksi tentang persoalan rumah tangganya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah disebabkan Pemohon merasa tidak dilayani oleh Termohon, sehingga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon berbaik kembali;
- Bahwa beberapa bulan setelah itu, Pemohon pergi lagi dari rumah kediaman bersama karena masalah pergi memeriksa kandungan Termohon. Perselisihan terjadi karena kesalahan komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon masih bertanya apakah Pemohon pergi menemani Termohon periksa, sementara Termohon menginginkan Termohon ikut tanpa bertanya seperti itu, sehingga karena kesal Termohon mengatakan pergi dengan ibunya. Setelah kejadian itu Pemohon pergi dari rumah ke rumah orang tuanya dan Termohon mengatakan tidak usah lagi menjemput Pemohon untuk pulang;
- Bahwa ketika Termohon melahirkan, Saksi menelepon Pemohon agar melihat Termohon dan anaknya serta meminta KTP Pemohon untuk pengurusan BPJS karena Termohon melahirkan dengan operasi, tetapi Pemohon tidak kunjung datang dengan alasan hari hujan;

Hlm. 18 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tida pernah dilakukan lagi sejak Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak ada memberikan nafkah Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan dalam konvensi dan rekonvensi yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

### Pertimbangan Izin Bercerai PNS

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Termohon telah memperoleh surat izin bercerai lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

### Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator *Darda Aristo, S.H.I.,M.H.*, yang menyatakan tidak berhasil damai dalam pokok perkara, tetapi berhasil mencapai kesepakatan atas akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 13 Februari 2024;

Hlm. 19 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, Termohon kurang peduli dan kurang melayani Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon dan Pemohon risih melihat hubungan Termohon yang terlalu dekat dengan seorang laki-laki yang bukan merupakan keluarga Termohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;

## Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon, yaitu tentang nafkah iddah dan mut'ah ke dalam permohonan Pemohon, Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan a quo karena merupakan akibat cerai yang merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami dan hak Termohon sebagai istri, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 Rv., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah sejak bulan November 2021, sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberi pengakuan murni tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka, serta berdasarkan hukum suatu pengakuan murni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa

Hlm. 20 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*beslisend, dwingend*), namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. *jo* Pasal 1870 KUHPdata, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti,

Hlm. 21 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun. Meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi Saksi merasakan langsung perselisihan yang terjadi dan saksi juga telah memdamaikan Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi pertama dan saksi

Hlm. 22 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun. Meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi Saksi merasakan langsung perselisihan yang terjadi berdampak kepada rusaknya hubungan mereka berdua sebagai suami istri dan saksi juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap dan tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak berkenan di hati masing-masing pihak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang sudah berjalan 28 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim menilai bahwa

Hlm. 23 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ زَوْجَكُمْ كُنُسًا يُفْشُونَ  
أَوْ يَتَّبِعُوا الْحُلُمَ أَيَّامًا لَا يَذْكُرُونَ  
أَوْ يَتَّبِعُوا الْحُلُمَ أَيَّامًا لَا يَذْكُرُونَ  
أَوْ يَتَّبِعُوا الْحُلُمَ أَيَّامًا لَا يَذْكُرُونَ  
أَوْ يَتَّبِعُوا الْحُلُمَ أَيَّامًا لَا يَذْكُرُونَ  
أَوْ يَتَّبِعُوا الْحُلُمَ أَيَّامًا لَا يَذْكُرُونَ  
أَوْ يَتَّبِعُوا الْحُلُمَ أَيَّامًا لَا يَذْكُرُونَ  
أَوْ يَتَّبِعُوا الْحُلُمَ أَيَّامًا لَا يَذْكُرُونَ  
أَوْ يَتَّبِعُوا الْحُلُمَ أَيَّامًا لَا يَذْكُرُونَ  
أَوْ يَتَّبِعُوا الْحُلُمَ أَيَّامًا لَا يَذْكُرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratkan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah fikih yang menyatakan:

إِنَّمَا ٱلْمَافِءُ ٱلْأَوَّلُ ٱلْأَفْضَلُ

*"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"*

Hlm. 24 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

## **Pertimbangan Damai Akibat Cerai pada Mediasi**

*Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon, yaitu tentang akibat cerai sebagai berikut:*

### **Pasal 1**

#### **Masalah Perceraian**

Bahwa terhadap perceraian tidak terdapat kata sepakat untuk berbaikan kembali membina rumah tangga, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim/Hakim untuk dipertimbangkan dan diadili.

### **Pasal 2**

#### **Akibat Perceraian**

Hlm. 25 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Termohon.

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* berupa emas 2 ameh kepada pihak Termohon.

## Pasal 4

Bahwa Pihak Termohon bersedia dan menerima Pasal 2, dan Pasal 3 a quo, selanjutnya Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini di Pengadilan Agama Maninjau ditanggung oleh Pemohon.

*Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);*

*Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tentang nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;*

Hlm. 26 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tentang akibat cerai tersebut berkenaan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon, maka kewajiban Pemohon tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah Penggugat menuntut akibat perceraian sebagai berikut:

1. Nafkah untuk 1 orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Hlm. 27 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah lalu (*madhiyah*) selama 30 bulan dengan besar perbulannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga selama 30 bulan berjumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

sebagai berikut:

## 1. Nafkah anak masa akan datang

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 November 2021 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal terjadi perceraian bekas suami atau ayah (*incasu* Pemohon/Tergugat) wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti saksi yang diajukan di persidangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 November 2021 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Tergugat selaku ayah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, disanggupi Tergugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujui dan menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesepakatan antara

Hlm. 28 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tentang nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini didasarkan kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

*"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya.*

*Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . . ."*

Menimbang, bahwa komponen biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tidak dapat dihitung besaran setiap bulannya sebelum kebutuhan itu menjadi kebutuhan nyata. Biaya pendidikan adalah memang kebutuhan yang harus dipenuhi, namun sulit menghitung besaran setiap bulannya sejak awal sampai dengan selesainya pendidikan, karena belum jelas dimana saja mereka akan bersekolah sampai menyelesaikan semua jenjang pendidikan. Begitu pula biaya kesehatan, barulah dapat dihitung besarnya setelah sakit dan menjalani pengobatan. Oleh karena itu, besarnya nafkah anak ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus disertai pula dengan penambahan prosentasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan anak dan risiko inflasi sebagaimana maksud Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015. Yaitu dengan menambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun atas pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

## 2. Nafkah lalu (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lalu (*madhiyah*), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kewajiban Tergugat terhadap

Hlm. 29 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lalu (*madhiyah*) Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan menetapkan kapan Tergugat (suami) wajib memberikan nafkah untuk Penggugat (istri);

Menimbang, bahwa Hakim menilai Penggugat tidak dapat dikategorikan kepada istri yang *nusyuz* yang dapat menggugurkan hak nafkahnya, dan di persidangan Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Penggugat sejak berpisah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberi nafkah selama berpisah, yaitu 30 bulan namun berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat berpisah baru 28 bulan (November 2021 sampai dengan Maret 2024), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa nafkah yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah 28 bulan dan selama 28 bulan tersebut adalah utang yang wajib dibayar oleh Tergugat, hal mana telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

**وتسقط النفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير  
دينا في ذمته.**

*"Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi utang yang harus ditanggung suami."*

Dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar oleh Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lalu (*madhiyah*) sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup sama sekali. Adapun Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya nafkah lalu (*madhiyah*) antara Penggugat dengan

Hlm. 30 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Hakim akan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah lalu (*madhiyah*), haruslah diketahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan akibat cerai kepada Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pekerjaan dan penghasilan rata-rata Tergugat setiap bulan, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang juga merupakan saksi perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat semasa hidup bersama dengan Tergugat bekerja sebagai guru honorer dan guru MDA dengan penghasilan berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Hakim menemukan fakta hukum bahwa *take home pay* Tergugat hanya berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang besar nafkah lalu (*madhiyah*) yang dituntut oleh Penggugat sangat memberatkan Tergugat sebab berdasarkan fakta hukum di atas, *take home pay* Tergugat hanya berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Adapun jawaban Tergugat yang menyatakan tidak sanggup sama sekali, Hakim menilai tidaklah patut untuk membebaskan Tergugat dari kewajibannya sementara Tergugat ada bekerja dan mempunyai penghasilan. Dengan demikian Hakim akan menetapkan sendiri dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah (lalu) *madhiyah* kepada Penggugat adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama 28 (dua delapan) bulan berjumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya

Hlm. 31 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka kewajiban Tergugat tentang nafkah lalu, tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan rekonvensi Penggugat dikabulkan seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. *Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kesepakatan damai tanggal 13 Februari 2024 berupa kewajiban Pemohon membayar kepada Termohon berupa:*
  - 3.1. *nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);*
  - 3.2. *mut'ah berupa emas seberat 2 ameh (5 gram);*
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah dan *mut'ah*, tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Maninjau sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm. 32 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 08 November 2021 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

3. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa nafkah lalu (*madhiyah*) selama 28 (dua puluh delapan) bulan sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalu (*madhiyah*) tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Maninjau sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 ( seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Milda Sukmawati. S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erin Setiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Ttd

**Erin Setiani, S.H.**

Hakim,

Ttd

**Milda Sukmawati. S.H.I.**

Perincian biaya:

Hlm. 33 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 14.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	Rp. 134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 34 dari 33 hlm. Put. No.33/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)